



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor : 131/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Chondro Hutomo als Oh Bing Tjong als Bing
Tjoeng;
Tempat lahir : Semarang;
Umur / tanggal Lahir : 69 Tahun / 24 Agustus 1948;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Puri Anjasmoro Blok M-2/1-A RT. 07 RW. 02
Tawangsari, Semarang Barat Jawa Tengah ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan surat perintah /
penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;

Halaman 1, Putusan nomor 131/Pid.Sus/2018/PT SMG



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 973/Pid.Sus/2017/PN Smg. tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2017 No. Reg. Perkara : PDS-11/O.3.10/Ft.2/12/2017, terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CHONDRO HUTOMO Alias BING TJOENG bersama-sama dengan ABDUL CHALID Alias TENGKU yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah, pada kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Puri Anjasromo Blok M-2/1-A Kel. Tawangsari Kec. Semarang Barat Kota Semarang atau di Toko Sayangan yang beralamat Jl. MT. Haryono Semarang dan/atau di Ruko Graha Padma Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yaitu **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**
- Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa CHONDRO HUTOMO Alias OH BING TJONG Alias BING TJOENG diperkenalkan oleh STANLEY GEORGE KARINDA kepada ABDUL CHALID Alias TENGKU, dan pada saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa ABDUL CHALID Alias TENGKU bisa membuat atau menerbitkan faktur pajak yang digunakan untuk mengurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya ;
- Bahwa sekitar tahun 2010 Terdakwa CHONDRO HUTOMO Alias OH BING TJONG Alias BING TJOENG bertemu kembali dengan ABDUL CHALID Alias TENGKU di Semarang di beberapa hotel seperti GUMAYA, CIPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SANTIKA. Pada saat pertemuan tersebut terdakwa bertanya tentang kemungkinan untuk memasarkan kembali faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, yang kemudian disepakati bahwa terdakwa menjadi perantara penjualan faktur pajak dari ABDUL CHALID Alias TENGKU, dengan harga faktur pajak yang ditawarkan sekitar 15-20% dari nilai PPN ;

- Bahwa atas kesepakatan antara terdakwa dan ABDUL CHALID Alias TENGKU tersebut, pada akhirnya terdakwa memesan faktur pajak masukan dari ABDUL CHALID Alias TENGKU untuk memenuhi permintaan pihak lain sekurang-kurangnya dari Pak BURHAN untuk PT. Itrasal, Pak SIAUW BUDI untuk PT. Traju dan Advertise, Pak KUS untuk PT. Indraya dan New Star, Ibu NING untuk New Star ;
- Bahwa cara pemesanan faktur pajak masukan dari ABDUL CHALID Alias TENGKU tersebut dilakukan terdakwa dengan terlebih dahulu menerima catatan atau dokumen pemesanan atau menerima email dari para pemesan faktur pajak yang kemudian terdakwa teruskan kepada ABDUL CHALID Alias TENGKU. Kemudian faktur pajak yang dipesan diserahkan dengan cara dikirim oleh ABDUL CHALID Alias TENGKU ke Terdakwa CHONDRO HUTOMO Alias OH BING TJONG Alias BING TJOENG di Toko Sayangan, Jl. MT. Haryono Semarang atau Ruko di Graha Padma Semarang. Jika faktur pajak dikirim ke Toko Sayangan di Jl. MT. Haryono Semarang maka akan diterima oleh karyawan terdakwa yang bernama SUKIRNO, yang kemudian atas perintah terdakwa, kemudian SUKIRNO menyerahkan faktur pajak tersebut ke SIAUW ADRIAN di Ruko Graha Padma, atau menyerahkan faktur pajak ke alamat pengguna, atau menyerahkan faktur pajak ke pengguna yang datang ke Toko Sayangan, dan jika faktur pajak yang dikirim ke Ruko di Graha Padma maka akan diterima oleh SIAUW ADRIAN. Atas perintah terdakwa kemudian SIAUW ADRIAN akan menyimpan faktur pajak tersebut atau menyerahkan ke terdakwa pada saat terdakwa datang ke Ruko di Graha Padma ;
- Bahwa pembayaran dari pengguna faktur pajak atas pemesanan faktur pajak dengan cara transfer dari rekening BCA milik terdakwa atas nama CHONDRO HUTOMO, atau ke rekening BCA atas nama JHONY IRFANA, setelah itu Terdakwa CHONDRO HUTOMO Alias OH BING TJONG Alias BING TJOENG akan transfer ke rekening BCA atas nama ABDUL CHALID ;
- Bahwa Terdakwa CHONDRO HUTOMO Alias OH BING TJONG Alias BING TJOENG juga mengambil selisih / margin atas faktur pajak masukan yang

Halaman 3, Putusan nomor 131/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan ke pihak lain. Saat membeli melalui ABDUL CHALID, yang kemudian terdakwa membayar rata-rata sebesar 15-20% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak dan menyerahkan ke pihak lain dengan harga rata-rata 35-45% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak. Sehingga terdakwa mendapat selisih sekitar 20% sampai dengan 25% sebagai margin keuntungannya ;

- Bahwa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut, yang diperoleh dari terdakwa telah dipergunakan sebagai pengkreditan dalam laporan SPT Masa PPN dari perusahaan-perusahaan pengguna atau wajib pajak pengguna yang melakukan pemesanan kepada terdakwa, namun fakta sebenarnya faktur pajak yang bersumber dari terdakwa adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena tidak berdasarkan transaksi yang riil atau tidak ada penyerahan barang dari penjual kepada pembeli yang artinya hanya jual beli nomor faktur pajak dan/atau kertas faktur pajak saja. Adapun rincian jumlah faktur pajak yang diperjualbelikan Terdakwa CHONDRO HUTOMO Alias OH BING TJONG Alias BING TJOENG untuk dipergunakan oleh PT. Itrasal, CV. Advertise, CV. Traju Mas, PT. Indraya Sentamas, CV. BTL News Star, PT. Jadi Jaya Makmur sebagai wajib pajak pengguna adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	TAHUN PAJAK	NILAI PPN	LEMBAR FAKTUR PAJAK
1	PT. Itrasal	2010-2013	439.014.962	58
2	CV. Advertise	2012-2015	168.356.470	15
3	CV. Traju Mas	2013	8.000.000	3
4	PT. Indraya	2013	81.735.560	7
5	Sentamas			
5	CV. BTL News	2010-2011	255.127.150	15
	Star			
6	PT. Jadi Jaya	2010-2013		124
	Makmur		2.373.205.600	
Jumlah			3.325.439.742	222

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa CHONDRO HUTOMO Alias OH BING TJONG Alias BING TJOENG bersama-sama dengan ABDUL CHALID Alias TENGKU tersebut, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dari sektor perpajakan sekurang-kurangnya sebesar jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam masing-masing faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, yaitu sebesar Rp. 3.325.439.742,- (tiga milyar tiga ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) ;

- Perbuatan Terdakwa CHONDRO HUTOMO Alias OH BING TJONG Alias BING TJOENG merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan **Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) No. Reg. Perkara : PDS-11/O.3.10/Ft.2/12/2017 tanggal 05 Maret 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Chondro Hutomo alias OH Bing Tjong alias Bing Tjoeng telah **terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan** secara bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan berlanjut dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Chondro Hutomo alias OH Bing Tjong alias Bing Tjoeng dengan **pidana penjara** selama 4 (empat) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa **membayar denda** sebesar 2 x Rp. 3.325.439.742 = Rp.6.650.879.484 (enam milyar enam ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda ;

Halaman 5, Putusan nomor 131/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Berasal dari Abdul Chalid, berupa Fotocopy buku catatan marketing faktur sebanyak 58 lembar ;
 - b. Berasal dari ST. Ridwan Sanusi, berupa :
 1. Fotocopy SPT Masa PPN Februari 2013 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.13.00000017 beserta lampiran, sebanyak 14 lembar ;
 2. Fotocopy SPT Masa PPN Mei 2013 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.13.00000019 beserta lampiran 010.000.13.00000023 beserta lampiran, sebanyak 29 lembar ;
 3. Fotocopy SPT Masa PPN Juli 2013 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.900.13.99468593 beserta lampiran, sebanyak 12 lembar ;
 4. Fotocopy SPT Masa PPN Januari 2012 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.12.00000002 beserta lampiran, 010.000.12.00000003 beserta lampiran fotocopy SPT Masa PPN Januari 2012 atas nama PT Karimata Pratama Mandiri dan lampirannya, sebanyak 25 lembar ;
 5. Fotocopy SPT Masa PPN Mei 2012 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.12.00000107 beserta lampiran, 010.000.12.00000102 beserta lampiran, 010.000.12.00000109 beserta lampiran, 010.000.12.00000116 beserta lampiran, 010.000.12.00000112 beserta lampiran, 010.000.12.00000114 beserta lampiran, 010.000.12.00000099 beserta lampiran, Fotocopy SPT Masa PPN Mei 2012 atas nama PT Heksa Putratama Gemilang dan lampirannya, sebanyak 45 lembar ;
 6. Fotocopy SPT Masa PPN Juni 2012 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.12.00000065 beserta lampiran, 010.000.12.00000071 beserta lampiran, 010.000.12.00000058 beserta lampiran, 010.000.12.00000055 beserta lampiran, Fotocopy SPT Masa PPN Juni 2012 atas nama PT KARIMATA PRATAMA MANDIRI dan lampirannya, Fotocopy SPT Masa PPN Juni 2012 atas nama PT BARI AMATAMA PERMATA dan lampirannya, sebanyak 38 lembar ;
 7. Fotocopy SPT Masa PPN Agustus 2012 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.12.00000088 beserta lampiran, 010.000.12.00000079 beserta lampiran, 010.000.12.00000087 beserta lampiran 010.000.12.00000081 beserta lampiran, Fotocopy SPT Masa PPN Agustus 2012 atas nama PT Roda Hidup Semesta dan

Halaman 6, Putusan nomor 131/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampirannya Fotocopy SPT Masa PPN Agustus 2012 atas nama PT Galaska Antar Benua dan lampirannya, sebanyak 46 lembar ;
8. Fotocopy SPT Masa PPN September 2012 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.12.00000108 beserta lampiran, 010.000.12.00000123 beserta lampiran, 010.000.12.00000129 beserta lampiran, 010.000.12.00000101 beserta lampiran, 010.000.12.00000095 beserta lampiran Fotocopy SPT Masa PPN September 2012 atas nama PT Galaska Antar Benua dan lampirannya, Fotocopy SPT Masa PPN September 2012 atas nama PT Bari Amatama Permata dan lampirannya, Fotocopy SPT Masa PPN September 2012 atas nama PT Cakra Daya Manunggal dan lampirannya, sebanyak 44 lembar ;
 9. Fotocopy SPT Masa PPN Nopember 2012 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.12.00000147 beserta lampiran , 010.000.12.00000151 beserta lampiran 010.000.12.00000152 beserta lampiran, sebanyak 18 lembar ;
 10. Print Out Email stevesanusi@gmail.com, sebanyak 2 lembar ;
 11. Fotocopi bukti setor Bank BCA ke Jhony Irfana, sebanyak 1 lembar ;
- c. **Berasal dari Antonius Koesmiarto** berupa Print Out Email ant.koes@yahoo.com, sebanyak 8 lembar ;
- d. **Berasal dari Abdul Chalid** berupa Fotocopy rekening Koran Bank BCA a.n ABDUL CHALID SE nomor rekening 736026144, sebanyak 2 lembar ;
- e. **Berasal dari Burhan Aripin Witarsa** berupa :
1. Fotokopi rekening tahapan nomor rekening 00095424886 a.n. BURHAN ARIPIN WITARSA, sebanyak 2 lembar ;
 2. Fotokopi bukti transfer ke rekening JHONY IRFANA, sebanyak 2 lembar;
 3. Fotokopi SPT Masa PPN PT LATANZA RESTU ABADI dan lampirannya, sebanyak 6 lembar ;
 4. Fotokopi SPT Masa PPN PT CAPRIASI MULTI NASIONAL PERKASA dan lampirannya, sebanyak 6 lembar ;
- f. **Berasal dari Ferry Hidayat Soetanto**, berupa :
1. Fotokopi Faktur Pajak No.010.000-13.00000081 tanggal 10 Mei 2013, sebanyak 1 lembar ;
 2. Fotokopi Faktur Pajak No.010.000-13.00000083 tanggal 10 Mei 2013, sebanyak 1 lembar ;

Halaman 7, Putusan nomor 131/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Berasal dari Desi Pujiastuti, berupa Print Out Email :
advertiseadv@gmail.com, sebanyak 10 lembar ;

h. Berasal dari Astri Rahayu, berupa Rekening Koran BCA No.
02465124995 atas nama Siauw Budi Setiawan, sebanyak 70 lembar ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa Chondro Hutomo alias OH Bing Tjong alias Bing Tjoeng membayar **biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Maret 2018 Nomor 973/Pid.Sus/2017/PN Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Chondro Hutomo alias OH Bing Tjong alias Bing Tjoeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana di bidang perpajakan **“Dengan sengaja menerbitkan atau membantu melakukan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan secara berlanjut”** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Mengurangkan sepenuhnya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa pada pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. **Berasal dari Abdul Chalid**, berupa Fotocopy buku catatan marketing faktur sebanyak 58 lembar ;
 - b. **Berasal dari ST. Ridwan Sanusi**, berupa :
 1. Fotocopy SPT Masa PPN Februari 2013 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.13.00000017 beserta lampiran, sebanyak 14 lembar ;
 2. Fotocopy SPT Masa PPN Mei 2013 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.13.00000019 beserta lampiran 010.000.13.00000023 beserta lampiran, sebanyak 29 lembar ;
 3. Fotocopy SPT Masa PPN Juli 2013 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.900.13.99468593 beserta lampiran, sebanyak 12 lembar ;
 4. Fotocopy SPT Masa PPN Januari 2012 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.12.00000002 beserta lampiran,

Halaman 8, Putusan nomor 131/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 010.000.12.00000003 beserta lampiran foto copy SPT Masa PPN Januari 2012 atas nama PT Karimata Pratama Mandiri dan lampirannya, sebanyak 25 lembar ;
5. Fotocopy SPT Masa PPN Mei 2012 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.12.00000107 beserta lampiran, 010.000.12.00000102 beserta lampiran, 010.000.12.00000109 beserta lampiran, 010.000.12.00000116 beserta lampiran, 010.000.12.00000112 beserta lampiran, 010.000.12.00000114 beserta lampiran, 010.000.12.00000099 beserta lampiran, Fotocopy SPT Masa PPN Mei 2012 atas nama PT Heksa Putratama Gemilang dan lampirannya, sebanyak 45 lembar ;
6. Fotocopy SPT Masa PPN Juni 2012 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.12.00000065 beserta lampiran, 010.000.12.00000071 beserta lampiran, 010.000.12.00000058 beserta lampiran, 010.000.12.00000055 beserta lampiran, Fotocopy SPT Masa PPN Juni 2012 atas nama PT KARIMATA PRATAMA MANDIRI dan lampirannya, Fotocopy SPT Masa PPN Juni 2012 atas nama PT BARI AMATAMA PERMATA dan lampirannya, sebanyak 38 lembar ;
7. Fotocopy SPT Masa PPN Agustus 2012 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.12.00000088 beserta lampiran, 010.000.12.00000079 beserta lampiran, 010.000.12.00000087 beserta lampiran 010.000.12.00000081 beserta lampiran, Fotocopy SPT Masa PPN Agustus 2012 atas nama PT Roda Hidup Semesta dan lampirannya Fotocopy SPT Masa PPN Agustus 2012 atas nama PT Galaska Antar Benua dan lampirannya, sebanyak 46 lembar ;
8. Fotocopy SPT Masa PPN September 2012 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.12.00000108 beserta lampiran, 010.000.12.00000123 beserta lampiran, 010.000.12.00000129 beserta lampiran, 010.000.12.00000101 beserta lampiran, 010.000.12.00000095 beserta lampiran Fotocopy SPT Masa PPN September 2012 atas nama PT Galaska Antar Benua dan lampirannya, Fotocopy SPT Masa PPN September 2012 atas nama PT Bari Amatama Permata dan lampirannya, Fotocopy SPT Masa PPN September 2012 atas nama PT Cakra Daya Manunggal dan lampirannya, sebanyak 44 lembar ;
9. Fotocopy SPT Masa PPN Nopember 2012 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.12.00000147 beserta lampiran,

Halaman 9, Putusan nomor 131/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.000.12.00000151 beserta lampiran 010.000.12.00000152 beserta lampiran, sebanyak 18 lembar ;

10. Print Out Email stevesanusi@gmail.com, sebanyak 2 lembar ;

11. Fotocopi bukti setor Bank BCA ke Jhony Irfana, sebanyak 1 lembar ;

c. **Berasal dari Antonius Koesmiarto** berupa Print Out Email ant.koes@yahoo.com, sebanyak 8 lembar ;

d. **Berasal dari Abdul Chalid** berupa Fotocopy rekening Koran Bank BCA a.n ABDUL CHALID SE nomor rekening 736026144, sebanyak 2 lembar ;

e. **Berasal dari Burhan Aripin Witarsa** berupa :

1. Foto copi rekening tahapan nomor rekening 00095424886 a.n. BURHAN ARIPIN WITARSA, sebanyak 2 lembar ;

2. Foto copi bukti transfer ke rekening JHONY IRFANA, sebanyak 2 lembar ;

3. Foto copi SPT Masa PPN PT LATANZA RESTU ABADI dan lampirannya, sebanyak 6 lembar ;

4. Foto copi SPT Masa PPN PT CAPRIASI MULTI NASIONAL PERKASA dan lampirannya, sebanyak 6 lembar ;

f. **Berasal dari Ferry Hidayat Soetanto**, berupa :

1. Foto copy Faktur Pajak No.010.000-13.00000081 tanggal 10 Mei 2013, sebanyak 1 lembar ;

2. Foto copy Faktur Pajak No.010.000-13.00000083 tanggal 10 Mei 2013, sebanyak 1 lembar ;

g. **Berasal dari Desi Pujiastuti**, berupa Print Out Email : advertiseadv@gmail.com, sebanyak 10 lembar ;

h. **Berasal dari Astri Rahayu**, berupa Rekening Koran BCA No.02465124995 atas nama Siauw Budi Setiawan, sebanyak 70 lembar ;

Seluruhnya terlampir dalam berkas ;

5. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Maret 2018 sebagaimana tercantum dari akta permintaan banding Nomor : 22/Banding/Akta.Pid.Sus/2018/PN Smg. tanggal 12 Maret 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2018;

Halaman 10, Putusan nomor 131/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 April 2018, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya, antara lain mengemukakan:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 973/Pen.Pid/Sus/2017/PN Smg., tanggal 12 Maret 2018 sebagaimana dalam amar putusannya, pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, serta Majelis Hakim dalam putusannya tidak menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya tidak cermat dalam mempertimbangkan pasal dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dan pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meeringankan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sangat merugikan pendapatan negara dari pajak dan meresahkan masyarakat yang taat pajak;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 973/Pid.Sus/2017/PN Smg., tanggal 12 Maret 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya yang antara mengemukakan bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain mengandung sanksi pemenjaraan, juga mengandung sanksi denda yaitu minimal 2 x dari kerugian akibat penggunaan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, para pengguna faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya yang dibuat oleh Terdakwa, ternyata sudah melunasi seluruh pajak yang seharusnya mereka bayar, sehingga dengan demikian sudah tidak ada lagi kerugian negara pada kasus a quo;

Menimbang, bahwa dari teori tentang tujuan hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, bahwa unsur kepastian hukum telah dipenuhi karena kerugian negara telah terbayar, Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan didalam Memori Bandingnya, yang antara lain menyatakan majelis hakim dalam putusannya tidak menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa, adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa para pengguna faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya yang dibuat oleh Terdakwa, ternyata sudah melunasi seluruh pajak yang seharusnya mereka bayar. Sehingga dengan demikian sudah tidak ada lagi kerugian negara pada kasus a quo, sehingga adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal - hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 973/Pid.Sus/2017/PN Smg., tanggal 12

Halaman 12, Putusan nomor 131/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Chondro Hutomo alias Oh Bing Tjong alias Bing Tjoeng, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan panangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 39 A huruf a Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 16 Tahun 2009 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 973/Pid.Sus/2017/PN Smg., tanggal 12 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya terdakwa Chondro Hutomo als Oh Bing Tjong als Bing Tjoeng dijatuhi pidana sehingga amar selengkapya berbunyi :
 1. Menyatakan Terdakwa Chondro Hutomo als Oh Bing Tjong als Bing Tjoeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana di bidang perpajakan "Dengan sengaja menerbitkan atau membantu melakukan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan secara berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengurangkan sepenuhnya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa pada pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Berasal dari Abdul Chalid, berupa Fotocopy buku catatan marketing faktur sebanyak 58 lembar;
 - b. Berasal dari ST. Ridwan Sanusi, berupa:
 1. Fotocopy SPT Masa PPN Februari 2013 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.13.00000017 beserta lampiran, sebanyak 14 lembar ;
 2. Fotocopy SPT Masa PPN Mei 2013 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.13.00000019 beserta lampiran 010.000.13.00000023 beserta lampiran, sebanyak 29 lembar ;
 3. Fotocopy SPT Masa PPN Juli 2013 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.900.13.99468593 beserta lampiran, sebanyak 12 lembar ;
 4. Fotocopy SPT Masa PPN Januari 2012 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.12.00000002 beserta lampiran, 010.000.12.00000003 beserta lampiran foto copy SPT Masa PPN Januari 2012 atas nama PT Karimata Pratama Mandiri dan lampirannya, sebanyak 25 lembar ;
 5. Fotocopy SPT Masa PPN Mei 2012 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.12.00000107 beserta lampiran, 010.000.12.00000102 beserta lampiran, 010.000.12.00000109 beserta lampiran, 010.000.12.00000116 beserta lampiran, 010.000.12.00000112 beserta lampiran, 010.000.12.00000114 beserta lampiran, 010.000.12.00000099 beserta lampiran, Fotocopy SPT Masa PPN Mei 2012 atas nama PT Heksa Putratama Gemilang dan lampirannya, sebanyak 45 lembar ;
 6. Fotocopy SPT Masa PPN Juni 2012 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.12.00000065 beserta lampiran, 010.000.12.00000071 beserta lampiran, 010.000.12.00000058 beserta lampiran, 010.000.12.00000055 beserta lampiran, Fotocopy SPT Masa PPN Juni 2012 atas nama PT KARIMATA PRATAMA MANDIRI dan lampirannya, Fotocopy SPT Masa PPN Juni 2012 atas nama PT BARI AMATAMA PERMATA dan lampirannya, sebanyak 38 lembar;

Halaman 14, Putusan nomor 131/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy SPT Masa PPN Agustus 2012 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.12.00000088 beserta lampiran, 010.000.12.00000079 beserta lampiran , 010.000.12.00000087 beserta lampiran 010.000.12.00000081 beserta lampiran, Fotocopy SPT Masa PPN Agustus 2012 atas nama PT Roda Hidup Semesta dan lampirannya Fotocopy SPT Masa PPN Agustus 2012 atas nama PT Galaska Antar Benua dan lampirannya, sebanyak 46 lembar;
 8. Fotocopy SPT Masa PPN September 2012 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.12.00000108 beserta lampiran, 010.000.12.00000123 beserta lampiran, 010.000.12.00000129 beserta lampiran, 010.000.12.00000101 beserta lampiran, 010.000.12.00000095 beserta lampiran Fotocopy SPT Masa PPN September 2012 atas nama PT Galaska Antar Benua dan lampirannya, Fotocopy SPT Masa PPN September 2012 atas nama PT Bari Amatama Permata dan lampirannya, Fotocopy SPT Masa PPN September 2012 atas nama PT Cakra Daya Manunggal dan lampirannya, sebanyak 44 lembar ;
 9. Fotocopy SPT Masa PPN Nopember 2012 beserta lampiran dan faktur pajak nomor : 010.000.12.00000147 beserta lampiran, 010.000.12.00000151 beserta lampiran 010.000.12.00000152 beserta lampiran, sebanyak 18 lembar ;
 10. Print Out Email stevesanusi@gmail.com, sebanyak 2 lembar ;
 11. Fotocopi bukti setor Bank BCA ke Jhony Irfana, sebanyak 1 lembar ;
- c. Berasal dari Antonius Koesmiarto berupa Print Out Email ant.koes@yahoo.com, sebanyak 8 lembar ;
 - d. Berasal dari Abdul Chalid berupa Fotocopy rekening Koran Bank BCA a.n ABDUL CHALID SE nomor rekening 736026144, sebanyak 2 lembar ;
 - e. Berasal dari Burhan Aripin Witarsa berupa :
 1. Foto copi rekening tahapan nomor rekening 00095424886 a.n. BURHAN ARIPIIN WITARSA, sebanyak 2 lembar ;
 2. Foto copi bukti transfer ke rekening JHONY IRFANA, sebanyak 2 lembar ;

Halaman 15, Putusan nomor 131/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copi SPT Masa PPN PT LATANZA RESTU ABADI dan lampirannya, sebanyak 6 lembar ;
 4. Foto copi SPT Masa PPN PT CAPRIASI MULTI NASIONAL PERKASA dan lampirannya, sebanyak 6 lembar ;
 - f. Berasal dari Ferry Hidayat Soetanto, berupa :
 1. Foto copy Faktur Pajak No.010.000-13.00000081 tanggal 10 Mei 2013, sebanyak 1 lembar ;
 2. Foto copy Faktur Pajak No.010.000-13.00000083 tanggal 10 Mei 2013, sebanyak 1 lembar ;
 - g. Berasal dari Desi Pujiastuti, berupa Print Out Email : advertiseadv@gmail.com, sebanyak 10 lembar ;
 - h. Berasal dari Astri Rahayu, berupa Rekening Koran BCA No.02465124995 atas nama Siauw Budi Setiawan, sebanyak 70 lembar ;
- Seluruhnya terlampir dalam berkas ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Jum'at**, tanggal **25 Mei 2018** oleh kami Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Eddy Risdianto, S.H., M.H. dan Sudaryadi, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **4 Juni 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Ponny Agustini, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Ttd.

Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.

Sudaryadi, S.H., M.H.

Halaman 16, Putusan nomor 131/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
Ttd.

Ponny Agustini, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)